



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/01 Maret 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Krajan RT 3 RW 1 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan, 08 Juni 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Krajan RT 3 RW 1 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor: 84/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2000, dan telah terdaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan berdasarkan akta perkawinan nomor : 67/IN/2000.
2. Bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2000, berdasarkan surat tanda perkawinan gerejawi nomor : 64.NO.255, tertanggal 14 Agustus 2000.
3. Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Krajan RT.3 / RW. 1 Desa Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati.
4. Bahwa perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak:

- I. Bernadeta Eka Naftalina

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran No : 09/2001

II. Anastasia Reta Paskhalina

Akte Kelahiran No : 2721/2002

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun setelah perkawinan berjalan selama 18 tahun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain oleh perbedaan pandangan dan pendapat dalam segala hal.

7. Bahwa tergugat dan penggugat sudah bersepakat untuk berpisah karena sudah tidak adanya lagi kecocokan.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2020 dimana penggugat keluar dari rumah tergugat.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19(f) peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai salah satu alasan perceraian, yang berbunyi sebagai berikut "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada tergugat di Pengadilan Negeri Pati.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengajukan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang terdaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Grobogan berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/IN/2000, tertanggal 14 Agustus 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan gugatan perceraian ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Pati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pati untuk mencoret registrasi perceraian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan

SUSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2021 untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dan Relaas panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2021 untuk bersidang pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318190103770008 atas nama Penggugat alamat Kedungsari RT 003 RW 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3318194806790002 atas nama Tergugat alamat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungsari RT 003 RW 001 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu
Kabupaten Pati

Bukti P-2: Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Gereja Santo Petrus di
Gubug tertanggal 14 Agustus 2000;

Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 67/IN/2000 atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Grobogan pada tanggal 14 Agustus 2000;

Bukti P-4: Fotocopy Kartu Keluarga No. 3318191801100014 atas nama Kepala
Keluarga Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 18-01-2010;

Bukti P-5: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/2001 atas nama
Penggugat yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Grobogan pada tanggal 1 Pebruari 2001;

Bukti P-6: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2721/2002 atas nama
Penggugat yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pati pada tanggal 21 Juni 2002;

bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di rumah mereka
di Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah di Pati pada sekitar tahun 2000 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Krajan RT 03
RW 01 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama Bernadeta Eka Naftalina dan Anastasia Reta Paskhalina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar lebih dari 6 (enam) bulan
lalu tinggal terpisah yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa
Kedungsari RT 01 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sedangkan
Tergugat tinggal di rumahnya yang lain di daerah Runting;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah kuliah di Semarang sehingga tidak tinggal bersama di Pati sedangkan anak kedua mereka diasuh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan Penggugat mengajukan perceraian sebab setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, keluarga Penggugat dan Tergugat tertutup sehingga Saksi juga tidak pernah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru senam;

2. SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat yang tinggal dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati pada sekitar tahun 2000 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Krajan RT 03 RW 01 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bernadeta Eka Naftalina dan Anastasia Reta Paskhalina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar lebih dari 6 (enam) bulan lalu tinggal terpisah yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kedungsari RT 01 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya yang lain di daerah Runting;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah kuliah di Semarang sehingga tidak tinggal bersama di Pati sedangkan anak kedua mereka diasuh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan Penggugat mengajukan perceraian sebab setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, keluarga Penggugat dan Tergugat tertutup sehingga Saksi juga tidak pernah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru senam;

3. NGABRIJANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Grobogan pada tahun 2000 secara agama Katholik;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka di Krajan RT 03 RW 01 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bernadeta Eka Naftalina dan Anastasia Reta Paskhalina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar lebih dari 6 (enam) bulan lalu tinggal terpisah yaitu Penggugat pulang ke rumah Saksi di Desa Kedungsari RT 01 RW 01 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah kuliah di Semarang sehingga tidak tinggal bersama di Pati sedangkan anak kedua mereka diasuh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan Penggugat mengajukan perceraian sebab setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, ada pertengkaran selayaknya hidup berumah tangga;
- Bahwa menurut Penggugat, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi sebab Penggugat saat ini tidak bekerja;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum didamaikan pihak gereja;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menanggapi secara lisan yaitu keterangan saksi-saksi benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2021 dan Relas panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2021 yang semuanya diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI), bukti surat P-2 berupa Surat yang menerangkan bahwa Penggugat sudah kawin menurut upacara Gereja Katholik dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2000 di Gereja Santo Petrus Gubug dengan Imam yaitu Ant. Heru Susanto, MSF, bukti surat P-3 berupa Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2000 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang Bernama Pastor F.A. Tedjasuksmana, MSF pada tanggal 13 Agustus 2000 di Gereja Santo Petrus Gubug, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan susunan dan identitas keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama BERNADETA EKA NAFTALINA yang lahir di Grobogan pada tanggal 2 Januari 2001 dan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANASTASIA BETA PASKHALISTA yang lahir di Pati pada tanggal 14 Juni 2002;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIHARTO dan SUPARMAN yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang semula tinggal bersama di rumah mereka di Krajan RT 03 RW 01 Desa Kedungsari Kecamatan Tayu Kabupaten Pati namun sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu mereka tinggal terpisah yaitu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah bersama mereka sedangkan Tergugat dan anak kedua mereka tinggal di daerah Runting Pati dan saksi SUGIHARTO dan SUPARMAN tidak mengetahui masalah yang ada pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab keluarga Penggugat dan Tergugat tertutup dan terlihat baik-baik saja, sedangkan menurut keterangan saksi NGABRIJANTO selaku orang tua kandung Penggugat menerangkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi sebab sekarang ini Penggugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan antara lain perbedaan pandangan dan pendapat dalam segala hal dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 dimana Penggugat keluar dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Gubug pada tanggal 13 Agustus 2000 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor F.A. Tedjasuksmana, MSF telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat tersebut diuraikan bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga tidak ada lagi harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain perbedaan pandangan dan pendapat dalam segala hal dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 dimana Penggugat keluar dari rumah Tergugat karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa dari posita angka 5 gugatan Penggugat menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun setelah perkawinan berjalan selama 18 (delapan belas) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 dimana Penggugat keluar dari rumah Tergugat, dalam posita

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti



angka 6 gugatan Penggugat menerangkan yang menjadi permasalahan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain oleh perbedaan pandangan dan pendapat dalam segala hal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dan dari keterangan saksi SUGIHARTO, saksi SUPARMAN dan saksi NGABRIJANTO tidak dapat membuktikan adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perbedaan pandangan dan pendapat dalam segala hal namun justru menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja sedangkan dari keterangan saksi NGABRIJANTO yang menerangkan ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi sebab Penggugat saat ini tidak bekerja, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah bisa menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipertahankan sebab meskipun saat ini Penggugat yang bekerja sebagai wiraswasta saat ini tidak bekerja masih bisa ditemukan solusi pemecahan masalah keuangan (finansial) keluarga apabila Penggugat dan Tergugat mau membicarakan permasalahan tersebut dan saling menerima kemampuan keuangan (finansial) pasangannya sebagai suami istri apalagi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab pertengkaran atau perselisihan yang terungkap dipersidangan adalah adanya masalah ekonomi karena Penggugat saat ini tidak bekerja yang muncul pada sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu atau sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) tahun usia perkawinan mereka (posita angka 5) serta adanya fakta yang terungkap dipersidangan bahwa puncak dari pertengkaran atau perselisihan tersebut yang terjadi pada tahun 2020 justru Penggugat yang pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diselesaikan atau dicarikan solusi (pemecahan masalah) sehingga belum cukup dasar untuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena penyebab

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti



masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap dipersidangan yaitu masalah ekonomi diharapkan masih dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan saling instropeksi diri dan mengingat kembali tujuan perkawinan serta keberadaan anak-anak mereka sehingga dapat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, tidak diterima maka petitum selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari RABU tanggal 24 November 2021 oleh kami, LISFER BERUTU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H., dan DYAH RETNO YULIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 84/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 22 Oktober 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu KRISYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan Penggugat danpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY S.H.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

DYAH RETNO YULIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.160.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)